



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGADA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 225/PL.02.5-BA/5309/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 301 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGADA.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Ttd

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KRISTOFORUS NANGO REMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 NOMOR 304 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN NGADA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS					RINCIAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
		5,000	Orang	x	1	Kali	x	500,000	2,500,000,000
2	PERTEMUAN TERBATAS	1,000	Orang	x	224	Kali	x	200,000	44,800,000,000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG	250	Orang	x	224	Kali	x	200,000	11,200,000,000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1	Kegiatan	x	125,798	Pemilih	x	30% x Rp. 100.000,-	3,773,940,000
NO	URAIAN	KUANTITAS			RINCIAN (Rp)	JUMLAH (Rp)			
1	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM	206	Paket	x	1,000,000	206,000,000			
2	PEMASANGAN APK	422	Buah	x	300,000	126,600,000			

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	NAMA KEGIATAN (diisi nama kegiatan)	KUANTITAS				RINCIAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		50 Orang	x	412 Kali	x		
1	BLUSUKAN					100,000	2,060,000,000
ALAT PERAGA KAMPANYE							
1	REKLAME	200%	Persen	x	10 Buah	x	5,000,000
2	UMBUL-UMBUL	200%	Persen	x	40 Buah	x	100,000
3	SPANDUK	200%	Persen	x	206 Buah	x	390,000
4	BALIHO	-	-	-	618 Buah	x	390,000
BAHAN KAMPANYE							
1	SELEBARAN	100%	Persen	x	125,798 Jumlah Pemilih	x	5,000
2	BROSUR	100%	Persen	x	125,798 Jumlah Pemilih	x	5,000
3	PAMFLET	100%	Persen	x	125,798 Jumlah Pemilih	x	5,000
4	POSTER	100%	Persen	x	125,798 Jumlah Pemilih	x	5,000
5	JASA MANAJEMEN KONSULTASI	1	Paket	-	-	x	50,000,000
IKLAN							
1	KAMPANYE MELALUI MEDSOS	5	Paket	-	-	x	20,000,000
2	KAMPANYE MELALUI DARING	1	Paket	-	-	x	4,200,000

3	IKLAN LAINNYA	1	Paket	-	-	x	70,000,000	70,000,000
---	---------------	---	-------	---	---	---	------------	------------

TOTAL Rp. 67.916.400.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,
Ttd
STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



KRISTOFORUS NANGO REMA